



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 40, dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah kota Banjarbaru tahun 2024-2043);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/ Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
14. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.
15. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
16. Instansi Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Instansi adalah badan yang melakukan penempatan jaringan utilitas dalam jaringan utilitas di daerah.
17. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah dan di bawah tanah.
18. Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam rangka membangun dan/ atau menempatkan jaringan utilitas.

19. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
20. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
23. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
25. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disingkat Tim KPJUT, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
26. Pengawasan atas kegiatan pembangunan jaringan utilitas adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Tim KPJUT yang ditujukan untuk menjamin agar pembangunan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
27. Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.
28. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Rekomendasi teknis adalah persetujuan teknis yang diberikan oleh Tim KPJUT terkait dengan titik penempatan dan penyelenggaraan jaringan utilitas.

30. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas/*As Built Drawing* adalah gambar akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
31. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
32. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33. Surat Pemberitahuan Setor adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tim KPJUT kepada Instansi Utilitas terkait biaya sewa pemanfaatan barang milik daerah.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan RTRW daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan;
- f. ketertiban;
- g. keselamatan umum; dan
- h. estetika.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu;
- b. Tim KPJUT;
- c. persyaratan teknis Penempatan Jaringan Utilitas;
- d. pengecualian pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum;

e. tata cara...

- e. tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan;
- f. penempatan jaringan utilitas pada jaringan Jalan;
- g. pelaksanaan pemindahan dan biaya pemindahan (relokasi jaringan utilitas);
- h. permohonan pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan darurat;
- i. sewa Barang Milik Daerah;
- j. kerja sama Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- k. jaminan Pelaksanaan;
- l. tata cara perizinan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. monitoring dan evaluasi;
- o. peran serta masyarakat dalam pengawasan jaringan utilitas terpadu;
- p. sanksi administrasi.

BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah dilakukan oleh Tim KPJUT.
- (3) Pembentukan Tim KPJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Wali Kota menugaskan Tim KPJUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (5) Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan RTRW Daerah.
- (6) Dalam penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KPJUT melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perhubungan;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;

d. lingkungan...

- d. lingkungan hidup; dan
- e. komunikasi dan informatika.

Pasal 7

- (1) Setiap Instansi Utilitas yang akan menempatkan Jaringan Utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Tim KPJUT.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan program perencanaan Jaringan Utilitas paling lama disampaikan sebelum memulai pekerjaan.
- (5) Program tahunan pemasangan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Instansi Utilitas dilakukan pembahasan bersama oleh Tim KPJUT.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas di Daerah.
- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
- (8) Penetapan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan Tim KPJUT.

Pasal 8

- (1) Tim KPJUT melakukan evaluasi terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disusun dalam bentuk peta yang memuat data informasi geografis.

BAB V

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 9

Tim KPJUT dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. tim teknis, dengan susunan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris dan

3. Anggota...

- 3. Anggota;
- d. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Wali Kota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan terhadap kegiatan dan tugas Tim KPJUT.

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim KPJUT;
 - b. memastikan pelaksanaan sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. memonitor dan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 12

- (1) Ketua Tim Teknis KPJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- (2) Sekretaris KPJUT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis KPJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika selaku anggota;
 - b. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku anggota;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
 - d. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu selaku anggota;
 - e. unsur Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota;
 - f. unsur Pendampingan Hukum selaku anggota.
- (4) Tim Teknis KPJUT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan rapat ekspos pemohon izin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
 - b. melakukan survei lapangan atas permohonan izin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas, menyusun, dan menandatangani Berita Acara Survei Lapangan;
 - c. mengolah data, melaksanakan rapat ekspos hasil survei lapangan, dan evaluasi terhadap rencana penyelenggaraan jaringan utilitas;
 - d. memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lapangan atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan jaringan utilitas;

e. melakukan...

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas;
- f. membuat rekomendasi teknis terhadap permohonan izin kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas yang diajukan oleh instansi utilitas;
- g. menghitung besaran sewa menyewa dan mengeluarkan surat persetujuan pengelolaan barang;
- h. menghitung besaran jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas;
- i. menyepakati perjanjian sewa barang milik Daerah dengan Pemohon dan menerbitkan naskah perjanjian sewa menyewa;
- j. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Utilitas;
- k. membuat dan memberikan surat izin kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas yang diajukan oleh instansi utilitas;
- l. memberikan persetujuan atas pemeliharaan Jaringan Utilitas dengan menerbitkan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat dan/atau mendesak;
- m. Memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan jaringan utilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota melalui tim Pengarah.

Pasal 13

- (1) Unsur pendampingan hukum KPJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, terdiri dari :
 - a. unsur Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru;
 - b. unsur Kepolisian Resor Kota Banjarbaru;
 - c. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Unsur Pendampingan Hukum KPJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pendapat hukum, membantu penyidikan, penegakan hukum, dan bantuan pendampingan hukum terhadap penanganan perkara penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Tim KPJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Sekretariat Tim KPJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. melakukan pemeriksaan, pengelolaan administratif, dan dokumentasi berkas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
 - b. mengagendakan kegiatan-kegiatan rapat, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaringan utilitas;

c. menyiapkan...

- c. menyiapkan surat rekomendasi teknis terhadap permohonan izin kegiatan penyelenggaraan jaringan utilitas yang diajukan oleh Instansi Utilitas.

BAB VI

PERSYARATAN TEKNIS PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 15

- (1) Instansi dalam menempatkan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
 - a. bawah tanah; dan/atau
 - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau Penempatan di bawah Rumaja dan Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Penempatan pada:
 - a. sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. Rumaja;
 - c. Rumija;
 - d. jembatan; dan
 - e. jalan lintas bawah / *under pass*.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 16

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Penempatan Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di bawah tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan di bawah Rumaja dan Rumija.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. kedalaman galian;
 - b. lebar galian; dan
 - c. tata letak penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kedalaman...

- (5) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. apabila Jaringan Utilitas ditempatkan di dalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - b. penempatan Jaringan Utilitas pada lokasi strategis maka kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lebar galian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih kecil dan dari 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian paling luas 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian paling luas sebesar diameter pipa ditambah dengan 40 cm (empat puluh sentimeter); dan
 - c. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas yang menggunakan *branching/* penahan tanah, lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman rencana penempatan Jaringan Utilitas.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) huruf (a) untuk pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum, disesuaikan dengan ketentuan peraturan terkait pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum yang diatur oleh Kementerian teknis terkait.

Pasal 17

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau diluar sarana Jaringan Utilitas Terpadu apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Jaringan Utilitas harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana kota dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan drainase;
 - e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
 - f. tidak mengganggu akses keluar masuk pemilik/pengelola bangunan;
 - g. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Instansi harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan dengan ketentuan paling sedikit dapat membuktikan identitas dari Instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas penempatan Jaringan Utilitas.

BAB VII

PENGECEUALIAN PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS DISTRIBUSI AIR MINUM

Pasal 19

- (1) Dalam pemasangan pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (7) kedalaman galiannya ditentukan berdasarkan diameter pipa, yaitu;
 - a. apabila pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum memiliki diameter antara 80-100 mm (delapan puluh sampai seratus mili meter), maka kedalaman galian minimal 700 mm (tujuh ratus mili meter) dari permukaan jalan terendah hingga permukaan pipa paling atas;
 - b. apabila pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum memiliki diameter antara 150-200 mm (seratus lima puluh sampai dua ratus mili meter), maka kedalaman galian minimal 800 mm (delapan ratus mili meter) dari permukaan jalan terendah hingga permukaan pipa paling atas;
 - c. apabila pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum memiliki diameter antara 250-300 mm (dua ratus lima puluh sampai tiga ratus mili meter), maka kedalaman galian minimal 900 mm (sembilan ratus mili meter) dari permukaan jalan terendah hingga permukaan pipa paling atas;
 - d. apabila pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum memiliki diameter antara 250-450 mm (dua ratus lima puluh sampai empat ratus lima puluh mili meter), maka kedalaman galian minimal 1000 mm (seribu mili meter) dari permukaan jalan terendah hingga permukaan pipa paling atas;
 - e. apabila pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum memiliki diameter antara 500-600 mm (lima ratus sampai enam ratus mili meter), maka kedalaman galian minimal 1200 mm (seribu dua ratus mili meter) dari permukaan jalan terendah hingga permukaan pipa paling atas.
- (2) Pemasangan pipa Jaringan Utilitas distribusi air minum untuk pipa PVC kedalaman galian memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. kedalaman 300 mm (tiga ratus mili meter) untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan tanah biasa;
 - b. kedalaman 450 mm (empat ratus lima puluh mili meter) untuk pipa yang tertanam di sisi jalan dan di bawah permukaan jalan kecil;
 - c. kedalaman 600 mm (enam ratus mili meter) untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan jalan besar dengan perkerasan;

d. kedalaman...

- d. kedalaman 750 mm (tujuh ratus lima puluh mili meter) untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan jalan besar tanpa perkerasan.
- (3) Jika lebih dari satu jaringan pipa distribusi air minum yang akan dipasang pada satu galian yang sama, maka tidak diperbolehkan kedua jaringan pipa tersebut bersinggungan. Jaringan pipa tersebut harus terpisah dengan jarak minimum 150 mm (seratus lima puluh mili meter), dan urugan yang mengitari masing-masing pipa harus dipadatkan.

BAB VIII

TATA CARA PERBAIKAN BEKAS GALIAN DAN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERBAIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas wajib:
- a. memperbaiki atau mengganti atas terjadinya kerusakan Jaringan Utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan sarana dan prasarana milik Daerah dan/atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. Instansi wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan dan melakukan perbaikan infrastruktur pasca pembongkaran sesuai ketentuan yang diatur di dalam rekomendasi teknis.
- (2) Pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di atas dan/atau di bawah Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya Instansi.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus dilaksanakan oleh pelaksana yang telah ditunjuk oleh Instansi Utilitas sesuai dengan izin yang telah diterbitkan serta dan diawasi oleh Tim KPJUT;
 - b. teknis perbaikan bekas galian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jenis material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin;
 - 2) mutu kualitas material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin; dan
 - 3) ketebalan dan kepadatan material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin.
 - d. terhadap perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka akan dilakukan pemeriksaan kualitas perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara perhitungan perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Perhitungan biaya perbaikan didasarkan atas perkalian harga satuan, volume, dan jenis pekerjaan perbaikan.
- (5) Perhitungan biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar besaran Jaminan Pelaksanaan.

BAB IX

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS PADA JARINGAN JALAN

Pasal 21

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan dapat ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau penempatan di atas dan/atau di bawah Rumaja dan Rumija.
- (2) Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di dalam Rumaja dan Rumija dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.
 - d. terdapat beberapa tipe Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sesuai lampiran pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menjaga kondisi lingkungan dan tidak mengganggu konstruksi jalan;
 - b. penghijauan jalan yang ada.

Pasal 22

- (1) Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Jaringan Utilitas yang ditempatkan melewati persil hak milik perorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik persil yang bersangkutan.

BAB X

PELAKSANAAN PEMINDAHAN DAN BIAYA PEMINDAHAN / RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi Jaringan Utilitas.

(2) Relokasi...

- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Instansi wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Tim KPJUT.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), biaya pemindahan Jaringan Utilitas dibebankan kepada Instansi Utilitas.
- (2) Instansi harus menyiapkan kebutuhan anggaran relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam tahun berjalan maupun tahun berikutnya guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mendukung pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi wajib berkoordinasi dengan Tim KPJUT terkait rencana pembangunan di Pemerintah Daerah.
- (4) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Instansi setelah Instansi menerima pemberitahuan secara tertulis dari Tim KPJUT dan diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai pada lokasi dimaksud.
- (5) Untuk relokasi atau pemindahan Jaringan Utilitas yang mendesak dikarenakan adanya pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang tidak dapat ditunda maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengganggu dan/atau menggunakan biaya relokasi utilitas tersebut.

Pasal 25

- (1) Apabila sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Instansi yang telah memasang Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitasnya ke dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tersedianya sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pemindahan atau relokasi Jaringan Utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Instansi dan dengan biaya dibebankan kepada Instansi.
- (3) Pemindahan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakhiri perjanjian sewa-menyewa barang milik Daerah yang telah ditandatangani.
- (4) Jaringan Utilitas milik instansi yang tidak digunakan wajib dibongkar oleh instansi setelah mendapatkan surat pembongkaran dari Tim KPJUT.

(5) Apabila...

- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan pembongkaran oleh instansi maka akan dilakukan pembongkaran oleh Tim KPJUT.
- (6) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB XI
PERMOHONAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JARINGAN UTILITAS
DAN/ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN KEADAAN DARURAT

Pasal 26

- (1) Dalam Pemeliharaan Jaringan Utilitas, Instansi dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tim KPJUT dan telah mendapatkan surat persetujuan kegiatan pemeliharaan Jaringan Utilitas dari Tim KPJUT.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan keadaan darurat, Instansi dapat melaksanakan kegiatan keadaan darurat setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan didahului penyampaian secara lisan kepada Tim KPJUT tanpa perlu menunggu surat persetujuan pelaksanaan kegiatan darurat dari Tim KPJUT.
- (3) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas baru;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - c. tidak terjadi secara berulang;
 - d. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi; dan
 - e. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan surat keterangan pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
- (5) Ketentuan tata cara permohonan pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat yaitu:
 - a. Instansi Utilitas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tim KPJUT yang dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
 - b. Tim KPJUT menerbitkan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau pelaksanaan kegiatan keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (6) Apabila pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pemeliharaan jaringan utilitas.

BAB XII
SEWA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 27

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yakni penempatan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Rumaja dan Rumija yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Sewa-menyewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan Perjanjian Sewa-menyewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan perpanjangan Perjanjian Sewa-menyewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 29

- (1) Besaran sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengacu kepada hasil kajian Penilaian Apraisal sewa Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan.
- (2) Besaran sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XIII

KERJA SAMA PENYEDIAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan dengan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang usaha menyediakan sarana jaringan utilitas;

b. Badan...

- b. Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bidang usaha menyediakan sarana jaringan utilitas; dan
 - c. Perusahaan swasta yang memiliki bidang usaha menyediakan sarana jaringan utilitas.
- (4) Pelaksanaan kerja sama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Dalam hal berakhirnya kerja sama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyerahan atas sarana Jaringan Utilitas Terpadu berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Utilitas.
- (3) Pelaksanaan kerja sama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus diselenggarakan dengan prinsip :
- a. sesuai dengan asas dan tujuan, sasaran, dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Banjarbaru;
 - b. saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin berkembangnya sistem investasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dan penyerahan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Jaminan Pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Tim KPJUT guna pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh Bank Umum yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Tim KPJUT melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil perhitungan biaya perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Masa berlaku jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan paling sedikit selama masa pelaksanaan ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (3) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening penerimaan lain-lain pada kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat penempatan Jaringan Utilitas setelah mendapatkan surat peringatan dari Tim KPJUT.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Tim KPJUT.

BAB XV TATA CARA PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah wajib memiliki Izin penempatan Jaringan Utilitas dari Wali Kota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Banjarbaru.
- (3) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan.
- (5) Standar Operasional Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Dalam mengajukan permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 melalui aplikasi daerah intanbjb harus melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Permohonan Penempatan Jaringan Utilitas;
 - b. nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - c. nomor izin berusaha;
 - d. Akta notaris pendirian perusahaan dan/atau perubahannya.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan teknis permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. rekomendasi teknis penempatan jaringan utilitas dari Tim KPJUT;
 - b. perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah.

Pasal 36

- (1) Proses pengajuan Rekomendasi Teknis Penempatan Jaringan Utilitas dari Tim KPJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b melalui sekretariat Tim KPJUT yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Banjarbaru.
- (2) Untuk memperoleh Rekomendasi teknis penempatan jaringan utilitas dari Tim KPJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Surat Permohonan, yang berisi:
 - 1) nama pemohon;
 - 2) nomor KTP pemohon;
 - 3) alamat pemohon;
 - 4) nomor Telp./HP Pemohon;
 - 5) jenis izin;
 - 6) jenis layanan jaringan;
 - 7) jumlah pemasangan;
 - 8) lokasi pemasangan;
 - 9) lama pemasangan.
 - b. Surat pernyataan yang memuat:
 1. bersedia menanggung resiko dan membayar ganti rugi apabila dikemudian hari jaringan utilitas milik saya menyebabkan kerugian bagi orang lain;
 2. bersedia untuk membongkar jaringan utilitas dan melepas kabelnya apabila masa berlaku izin habis;
 3. bersedia mengurus dan membayar nilai sewa menyewa izin Jaringan Utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
 4. tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Jaringan Utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan;
 5. kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank umum, sesuai perhitungan teknis dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
 6. bersedia memperbaiki atau mengembalikan kondisi seperti semula semua tempat atau fasilitas yang terkena atau diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 7. bersedia memindahkan Jaringan Utilitas apabila nanti akan dilaksanakan pembangunan pelebaran jalan atau drainase pada lokasi tersebut.

8. segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran data/pengaktifan kembali usaha ini adalah benar dan sah;
9. apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. denah lokasi pekerjaan;
- b. gambar profil jalan dan sempadan;
- c. gambar teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (*as plan drawing*);
- d. tabel data yang mencantumkan nama lokasi penempatan, jumlah, panjang, dan status pemasangan jaringan utilitas yang diajukan permohonan izinnya;
- e. jadwal pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas perhari kerja dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut;
- f. dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 37

Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis Penempatan Jaringan Utilitas dari Tim KPJUT sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. Instansi mengajukan permohonan tertulis dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana disebut pada Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) dengan ditujukan kepada Ketua Tim KPJUT melalui sekretariat Tim KPJUT yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Banjarbaru;
- b. setelah menerima permohonan tertulis dari Instansi, sekretariat Tim KPJUT memeriksa kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum lengkap dan benar, maka sekretariat Tim KPJUT mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan kepada pemohon/instansi untuk menyempurnakan berkas permohonan;
- d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan benar, maka sekretariat Tim KPJUT memproses lebih lanjut permohonan tersebut dan menyerahkan kepada Tim KPJUT;
- e. Tim KPJUT mengagendakan rapat ekspos dari Instansi beserta pelaksana guna memaparkan rencana penempatan, pelaksanaan, dan metodologi pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas yang diajukan;
- f. Berdasarkan pemaparan rencana penempatan, pelaksanaan, dan metodologi pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim KPJUT beserta pelaksana dari Instansi melakukan survei ke lokasi rencana pelaksanaan pekerjaan Jaringan Utilitas;

g. Tim...

- g. Tim KPJUT menyusun berita acara survei lapangan yang ditanda tangani oleh semua pihak yang melaksanakan survei lapangan;
- h. berita acara survei lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. lokasi pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas serta panjang ruas yang dibangun;
 - 2. jenis dan ukuran jaringan utilitas yang akan dibangun;
 - 3. identifikasi jaringan utilitas yang ada di sekitar lokasi pembangunan jaringan utilitas;
 - 4. titik penempatan jaringan utilitas di lokasi pembangunan jaringan utilitas;
 - 5. keterangan lain yang dianggap perlu.
- i. Tim KPJUT mengagendakan rapat ekspos hasil survei lapangan dan evaluasi terhadap rencana penempatan Jaringan Utilitas oleh Instansi;
- j. Tim KPJUT memaparkan hasil survei lapangan, evaluasi, dan pembinaan terhadap rencana penempatan Jaringan Utilitas oleh Instansi;
- k. Instansi melengkapi/memperbaiki kekurangan yang telah dipaparkan pada ekspos hasil survei lapangan oleh Tim Teknis KPJUT;
- l. apabila Instansi telah melengkapi/memperbaiki kekurangannya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka Tim KPJUT menyusun Rekomendasi Teknis Penempatan Jaringan Utilitas;
- m. Tim KPJUT melakukan penghitungan besarnya Jaminan Pelaksanaan berdasarkan hasil perhitungan biaya perbaikan bekas galian dan/atau pemulihan sarana prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas.
- n. Instansi menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Tim KPJUT untuk dapat memperoleh Rekomendasi Teknis Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
- o. Proses pengajuan Rekomendasi teknis penempatan jaringan utilitas dari Tim KPJUT telah selesai dan Instansi melanjutkan dengan proses sewa-menyewa barang milik Daerah untuk melengkapi persyaratan teknis permohonan izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim KPJUT.

Pasal 39

- (1) Pembinaan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan Tim KPJUT.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengarahan kepada Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah; dan
 - b. sosialisasi produk hukum daerah kepada Instansi yang berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas serta pemeliharaan Jaringan Utilitas.

Pasal 40

- (1) Pengawasan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan oleh Tim KPJUT.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Jaringan Utilitas, pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh Tim KPJUT dilakukan secara terus menerus terhadap:
 - a. perkembangan volume fisik pekerjaan di lapangan;
 - b. ketepatan waktu sesuai rencana jadwal pelaksanaan;
 - c. penggunaan perlengkapan sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan;
 - d. kesesuaian antara gambar hasil survei lokasi dengan pelaksanaan kegiatan fisik;
 - e. kegiatan pemotongan dan perantingan pohon yang dilakukan di lokasi taman;
 - f. kebersihan lokasi kegiatan dari akibat buangan limbah kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
 - g. penggunaan rambu-rambu proyek yang telah ditetapkan;
 - h. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian dan pemeliharaan Jaringan Utilitas.

Pasal 41

Tim KPJUT melakukan pengendalian untuk penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

BAB XVII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Tim KPJUT.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KPJUT dapat mengundang Instansi.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. penyerobotan Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak lain; dan/atau
 - d. pengrusakan Jaringan Utilitas Terpadu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;
 - c. Penghentian sementara kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;
 - d. Penghentian tetap kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas;
 - e. Pembekuan izin Penempatan Jaringan Utilitas;
 - f. Pencabutan izin Penempatan Jaringan Utilitas;
 - g. Pencairan jaminan; dan/ atau
 - h. Perintah pembongkaran.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g dilaksanakan oleh Tim KPJUT.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah terkait setelah menerima rekomendasi pembongkaran dari Tim KPJUT.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru setelah menerima rekomendasi pencabutan izin dari Tim KPJUT.

Pasal 45

- (1) Surat peringatan tertulis pertama dari Tim KPJUT dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis kedua dari Tim KPJUT dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak surat peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis ketiga dari Tim KPJUT dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak surat peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Instansi tidak mematuhi surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan tindakan Pembatasan kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas.
- (5) Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dan pembekuan izin penempatan Jaringan Utilitas.
- (6) Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas, pencabutan izin penempatan Jaringan Utilitas, dan perintah pembongkaran jaringan utilitas.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- b. Jaringan Utilitas yang telah ada tetap digunakan sepanjang belum dilakukan penempatan dalam Jaringan Utilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- c. Instansi yang belum memiliki izin yang sudah melakukan sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Banjarbaru akan diterbitkan izin sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sampai berakhirnya perjanjian sewa menyewa.
- d. Instansi yang sudah mengusulkan permohonan dan melakukan kegiatan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dapat diberikan izin dengan perhitungan sewa menyewa sejak surat permohonan diterima.

e. Instansi...

- e. Instansi Utilitas wajib melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (*as built drawing*), dalam rangka penerbitan izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- f. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Instansi Utilitas tidak menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (*as built drawing*), maka dikenakan sanksi upaya paksa berupa pembongkaran jaringan utilitas.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas dan bentuk Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Februari 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

GUSTAFA YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 5